



**PUTUSAN**  
Nomor 426/PID.SUS/2024/PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YOGI TRI WAHYUDI alias YOGI Bin HARIANTO;  
Tempat lahir : Balai Karangany;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Agustus 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun B Rt.006 Rw.000 Desa Belitung Batu,  
Kecamatan Belitung, Kabupaten Sekadau,  
atau Dusun Bakai I Desa Balai Karangany,  
Kabupaten Sekayam, Kabupaten Sanggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa YOGI TRI WAHYUDI Alias YOGI Bin HARIANTO ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT PTK



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat pada Perkumpulan Sembilan Empat bersatu Kota Pontianak yang beralamat Jalan Purnama Komplek Purnama Agung 7 Blok H Nomor 15 Rt 004 Rw 007 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 16 Juli 2024;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 426/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 426/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum  
Nomor Reg.Perkara: PDM-35/SANGG/Enz.2/06/2024 tertanggal  
27 Juni 2024, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan Dakwaan  
Alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan  
Negeri Sanggau tertanggal 5 September 2024, No.Reg.Perk: B-  
.../Q.1.14/Enz.2/02/2024, yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut  
sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI TRI WAHYUDI Alias YOGI Bin HARIANTO  
Bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum  
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika  
Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114  
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa YOGI TRI WAHYUDI Alias YOGI  
Bin HARTANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan  
denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsida  
6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam  
tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT PTK



3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastic bening berklip yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,83 g (dua koma delapan tiga gram);
- 2 (dua) bundle plastic bening berklip;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik digital pocket scale warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.673.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 165/Pid.Sus / 2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Tri Wahyudi alias Yogi Bin Harianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menjual narkotika golongan I' sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,83 (dua koma delapan tiga) gram;
  - 2 (dua) bundel plastik bening berklip;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) buah timbangan elektronik digital Pocket Scale warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sejumlah Rp1.673.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sag. Juncto Akta Nomor 85/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024;
2. Akta Permintaan Banding Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sag Jo.Akta Nomor 85/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat oleh Alexsander Sinaga Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat oleh Alexander Sinaga Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat oleh Alexander Sinaga Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau, yakni kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dengan berat netto 2,83 (dua koma delapan tiga) gram, narkoba jenis sabu tersebut asalnya Terdakwa beli dari sdr. Iwan sebanyak 5 (lima) gram, dengan maksud dan tujuan selain untuk Terdakwa gunakan sendiri juga untuk Terdakwa jual, dan sudah Terdakwa jual ke beberapa orang, diantaranya kepada sdr.Evan melalui sdr.Hafis sebanyak 1 (satu) gram namun Terdakwa masih diberi uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa juga menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada 3 (tiga) orang Balai Karangan yang





Terdakwa tidak tahu namanya dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) bundle plastic bening berklip, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah timbangan elektronik digital Pocket Scale warna hitam yang digunakan untuk memaketkan dan menimbang narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama selain telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, juga telah mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrument pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa YOGI TRI WAHYUDI alias YOGI Bin HARIANTO dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Selasa, tanggal, 5 Nopember 2024 oleh Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum dan Tarigan Muda Limbong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 6 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Mardanis, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

## HAKIM ANGGOTA

Ttd

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum

Ttd

Tarigan Muda Limbong, S.H.

## HAKIM KETUA

Ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

Ttd

Mardanis, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 426/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)